



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR: 260 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK MAPIA KABUPATEN DOGIYAI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 103/PL.04.2-BA/9406/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Mapia Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK MAPIA KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Distrik Mapia Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Distrik Mapia

Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kigamani  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

(ELIAS PETEGE)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DOGIYAI  
 NOMOR: 260 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK  
 MAPIA KABUPATEN DOGIYAI  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK  
 MAPIA KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG
1	HERMAN MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA	ABAIMAIDA
2	YANUARIA DOGOMO	PEREMPUAN	MAPIA	ABAIMAIDA
3	FERDINAND MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA	ABAIMAIDA
4	FRANS TIGI	LAKI-LAKI	MAPIA	BOBOMANI
5	FRANSISKA KEGIYE	PEREMPUAN	MAPIA	BOBOMANI
6	YANUARIUS TIGI	LAKI-LAKI	MAPIA	BOBOMANI
7	ANDRIAS TAGI	LAKI-LAKI	MAPIA	BONAKUNU
8	PASKALIS DOGOMO	LAKI-LAKI	MAPIA	BONAKUNU
9	MERGINA SUSANA AP	PEREMPUAN	MAPIA	BONAKUNU
10	MINCE TIGI	PEREMPUAN	MAPIA	DAWAIKUNU
11	MARTINUS DOGOMO	LAKI-LAKI	MAPIA	DAWAIKUNU
12	JUSMUS TAGI	LAKI-LAKI	MAPIA	DAWAIKUNU
13	OKTOVIANA ANOUW	PEREMPUAN	MAPIA	DIYAUDIMI
14	STEFANUS IYAI	LAKI-LAKI	MAPIA	DIYAUDIMI
15	NIKODEMUS MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA	DIYAUDIMI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG
16	PETRUS KEGIYE	LAKI-LAKI	MAPIA	MAGONE
17	YANUARIUS MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA	MAGONE
18	ALPIUS IYAI	LAKI-LAKI	MAPIA	MAGONE
19	MARIUS MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA	OBAIKAGOPA
20	PENINA DOGOMO	PEREMPUAN	MAPIA	OBAIKAGOPA
21	MELIANUS MAGAI	LAKI-LAKI	MAPIA	OBAIKAGOPA


Ditetapkan di Kigamani  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

(ELIAS PETEGE)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Risman Pabonean